

PERUNDUNGAN SIBER SEBAGAI PRAKTIK KEJAHATAN BERBAHASA DALAM AKUN INSTAGRAM PUAN MAHARANI

CYBER BULLYING AS A LANGUAGE CRIME PRACTICE IN PUAN MAHARANI'S INSTAGRAM ACCOUNT

Ixsir Eliya^a; Anang Santoso^b; Febri Taufiqurrahman^c

^aUIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa, Bengkulu, Indonesia

^{bc}Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jalan Semarang No. 5, Lowokwaru, Malang, Indonesia

ixsir@iainbengkulu.ac.id

(Naskah diterima tanggal 12 Desember 2022, terakhir diperbaiki tanggal 19 Juni 2023,
disetujui tanggal 22 Juni 2023)

DOI: <https://doi.org/10.26499/wdprw.v51i1.1219>

Abstract

Cyberbullying can be experienced by anyone, including one Indonesian female politician, namely Puan Maharani. This study aims to describe the forms and patterns of cyberbullying as a practice of language crimes against Puan Maharani on Instagram and to describe the legal potential for cyberbullying. This research uses a qualitative approach with a forensic linguistic. The data were collected using documentation technique and analyzed using Milles & Huberman analysis model on the utterances indicated to contain language crime practices. The results of the study show that in the accounts of Indonesian female politicians, namely Puan Maharani, there are comments that contain cyberbullying as a practice of language crimes. The forms of bullying are flaming, harassment, and denigration. The cyberbullying carried out by netizens, even though it contains elements of insult and defamation, cannot be prosecuted. This is because bullying on social media is a complaint offense so if a party feels aggrieved and reports it to the police, then the case can be legally processed.

Keywords: *cyberbullying; Instagram; language crimes; cyber; politicians*

Abstrak

Perundungan siber dapat dialami oleh siapa saja, termasuk salah satu politikus perempuan Indonesia, Puan Maharani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan pola perundungan siber sebagai praktik kejahatan berbahasa terhadap Puan Maharani di Instagram serta mendeskripsikan potensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ancangan linguistik forensik. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan model analisis Milles & Huberman pada tuturan yang terindikasi mengandung praktik kejahatan berbahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akun Puan Maharani terdapat komentar-komentar yang mengandung perundungan siber sebagai praktik kejahatan berbahasa. Bentuk perundungannya berupa *flaming*, *harassment*, dan *denigration*. Perundungan siber yang dilakukan oleh warganet tersebut walaupun mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi tidak dapat diproses hukum. Hal ini dikarenakan perundungan di media sosial

merupakan delik aduan sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor kepada polisi, baru kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

Kata kunci: perundungan siber; instagram; kejahatan berbahasa; siber; politikus

1. Pendahuluan

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan jumlah pengguna yang banyak, tentu saja tingkat postingan lebih tinggi dibandingkan dengan media sosial lainnya sehingga mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang terjalin juga memiliki intensitas yang lebih besar. Interaksi dan komunikasi dalam media sosial sebagai ruang publik hendaknya memperhatikan etika berkomunikasi (Syahid, dkk., 2022). Kontrol diri dan kontrol sosial juga harus diperhatikan sehingga terhindar dari kejahatan berbahasa yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum (Herwin, dkk., 2021; Sugiarto & Qurratulaini, 2020). Namun, faktanya pengguna media sosial dalam bertutur (menulis takarir) atau pun berkomentar tidak memperhatikan etika berkomunikasi sehingga sering kali menimbulkan kesalahpahaman akibat perbedaan penafsiran sehingga menimbulkan kegaduhan, persekusi, permusuhan, hingga sampai pada ranah hukum.

Kejahatan berbahasa yang sering ditemukan di media sosial Instagram adalah perundungan (*bullying*). Perundungan merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di Instagram sehingga seringkali diabaikan dampaknya bagi korban maupun pengguna lainnya (Alisah Lusi, 2018; Mutma, 2020). Perundungan sebagai bagian dari tindakan penghinaan seringkali menimbulkan kekerasan psikis bagi korbannya. Perundungan yang dilakukan dengan maksud mengujarkan kebencian dan keburukan tersebut biasanya dilakukan melalui pesan, *chat* di kolom

komentar, atau unggahan yang berupa foto dan video.

Perundungan yang begitu marak di media sosial ini disebut juga sebagai perundungan siber (*cyberbullying*). Pengguna media sosial atau warganet dalam melakukan perundungan dilakukan atas dasar penyerangan secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan, perilaku, pemikiran, pemerolehan, hingga kondisi fisik korban. Warganet juga tidak sepenuhnya tahu bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan sebuah bentuk perundungan yang dapat menimbulkan persoalan hukum (Dewi & Affifah, 2018; Kusno, 2021). Hal ini dikarenakan tipisnya batasan antara saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah. Pemaknaan kosakata yang terkait dengan hukum perlu dipertegas agar niat masyarakat yang awalnya ingin mengkritik tidak tergelincir dalam penghinaan, fitnah, maupun pencemaran nama baik.

Pelaku perundungan siber tidak tebang pilih dalam memilih korban. Berbagai kalangan dan profesi hampir merata tidak bisa lepas dari kejahatan berbahasa yang satu ini mengingat media sosial merupakan ruang publik di mana warganet bebas berekspresi dan berkomentar secara mudah dan cepat. Salah satu profesi yang seringkali mengalami perundungan adalah politikus, terutama politikus perempuan. Politikus perempuan merupakan tokoh-tokoh perempuan yang berkecimpung dalam bidang politik untuk menjalankan kebijakan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Perundungan siber terhadap politikus perempuan dilakukan atas dasar kepentingan tertentu tanpa memikirkan dampak

yang ditimbulkan atas ujaran yang dilakukan. Warganet merasa bebas tanpa batas dalam menyampaikan pendapat maupun kritiknya terhadap politikus tanpa memperhatikan batasan-batasan yang harus diperhatikan agar terhindar dari UU ITE yang mengintai. Hal inilah yang menjadikan pihak kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran tersebut diturunkan untuk dapat mengantisipasi maraknya kejahatan berbahasa yang dilakukan oleh warganet di media sosial.

Teknologi memberikan manfaat, tetapi juga memberikan dampak negatif yang besar sehingga dapat menjadi sarana efektif berbagai perbuatan melawan hukum (Subyantoro 2019). Kejahatan berbahasa yang dilakukan dalam ranah media sosial diibaratkan sebagai pembunuhan massal karena efeknya lebih kejam dan fatal (Sholihatin, 2019). Kejahatan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga ada kejahatan yang memanfaatkan fungsi bahasa sehingga dinamakan sebagai kejahatan berbahasa. Sebagai tindak kejahatan berbahasa, kasus perundungan siber yang marak terjadi di media sosial dapat dikaji lebih lanjut dengan menggunakan linguistik forensik untuk dapat mengetahui potensi hukum yang dapat menjerat pelaku (Kushartanti, Yuwono, & Lauder 2005; Datang, 2020). Secara spesifik, kajian linguistik forensik merupakan kajian yang berkaitan dengan tugas seorang linguist ketika bertindak sebagai ahli dalam perkara di pengadilan untuk membantu memahami situasi kebahasaan yang seringkali meimbulkan permasalahan (Varney, 1997; Mashruki dkk., 2019).

Kejahatan berbahasa lebih menyerang kepada psikologis seseorang sehingga dampaknya dapat menjadi lebih buruk (Subandi dkk., 2022). Salah satu bentuk kejahatan berbahasa yang marak terjadi di media sosial adalah perundungan siber. Istilah perundungan siber ini diperkenalkan oleh Bauman (2015 dan Willard, 2003). Dalam pandangannya, Willard memaparkan bahwa *cyberbullying* dilakukan melalui ujaran yang mengandung fitnah maupun pengumbaran informasi pribadi dengan maksud mempermalukan korban dengan menghina, menyinggung, hingga ujaran lain yang lebih vulgar. Belsey (2005) juga menambahkan "*Cyberbullying involves the use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group which is intended to harm others*". Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perundungan siber merupakan perilaku kejahatan berbahasa yang berupa ujaran kebencian, penghinaan, menyinggung, hingga perilaku buruk lainnya yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyerang psikis korban melalui media atau perangkat komunikasi digital.

Bentuk-bentuk perundungan siber (Draa & Sydney (2009); Willard, 2007) mencakup 1) *flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang. Dalam media sosial, flaming biasanya terjadi antara individu dengan individu lainnya atau kelompok tertentu. 2) *Harassment* (pelecehan), merupakan tindakan pelanggaran batasan atau norma terhadap orang lain melalui pesan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. 3) *denigration* (fitnah), merupakan tindakan yang tidak berdasarkan

pada kebenaran atau bohong untuk tujuan menjelekkan orang lain sehingga dapat merusak reputasi seseorang tersebut. 4) *impersonating* (akun palsu/peniruan), yaitu berpura-pura menjadi orang lain untuk mengunggah konten yang dapat merusak reputasi korban, 5) *trickery* (tipu daya), melakukan penipuan melalui pendekatan secara intensif untuk dapat mengungkapkan rahasia atau informasi penting, 6) *outing* (umbar rahasia), yaitu berbagi informasi penting atau pribadi kepada khalayak tanpa izin dari pemiliknya, 7) *exclusion* (pengucilan), yaitu mengeluarkan atau membuang seseorang dari lingkungan atau persekutuanannya atas alasan diskriminatif, dan 8) *cyberstalking* (penguntitan siber), yaitu perilaku mengintimidasi yang intensif dan berulang-ulang sehingga menimbulkan gangguan bagi orang lain.

Pola tuturan perundungan dibagi menjadi empat jenis, yaitu *Head Act*, *Head Act - Supportive Move*, *Supportive Move - Head Act*, dan *Supportive Move - Head Act - Supportive Move* (Sukma dkk., 2021). *Head Act* berperan sebagai tuturan inti pada tuturan perundungan. Sementara itu, *Supportive Move* yang berfungsi sebagai tuturan pendukung dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mitigating* dan *aggravating*. *Mitigating* adalah tuturan pendukung yang dapat memperhalus atau memperlemah tuturan perundungan. Sebaliknya, *aggravating* merupakan tuturan pendukung yang dapat memperkuat tuturan perundungan. Dengan kata lain, *head act* yang didahului atau diikuti oleh tuturan *mitigating* akan menjadi lebih lemah tingkat perundungannya, dan *head act* yang didahului atau diikuti oleh tuturan *aggravating* akan menjadi lebih kuat dampak perundungannya.

Kajian ihwal perundungan siber sebagai tindak kejahatan berbahasa di media sosial sebagai kajian linguistik

forensik dilakukan juga oleh beberapa peneliti lain, di antaranya sebagai berikut: 1) kajian tentang potensi kejahatan bahasa pada wilayah hukum Manokwari yang terjadi pada facebook (Warami 2021), 2) Kejahatan berbahasa berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif bentuk penghinaan, fitnah, dan makian yang dilakukan oleh pengguna media sosial pada masa pra dan pasca pemilihan Walikota Makassar 2020 (Herwin dkk., 2021), 3) penggunaan bahasa pada media sosial facebook dalam komentar postingan terkait kasus N.S. Gambus tahun 2021 yang mengandung makna kata/kalimat merendahkan, menodai dan merugikan nama baik orang lain yang dapat menyebabkan adanya tindak hukum pidana (Putri dkk., 2022), 4) Ujaran kebencian pemilik akun @mantanaurelhermansyah dalam bentuk teks bermaksud menghina dan mencemarkan nama baik Aurel Hermansyah (Suryani dkk., 2021), 5) perundungan siber sebagai bentuk penyalahgunaan media sosial yang saat ini banyak terjadi pada pelajar di Indonesia (Sukma dkk., 2021), 6) *cyberbullying* sebagai tindakan intimidasi atau kekerasan verbal yang dilakukan oleh pengguna media sosial terhadap selebriti (Ningrum 2019), 7) perlakuan perundungan yang terjadi pada mahasiswa di media sosial (Mutma 2020), dan 8) penghinaan terhadap simbol dan pejabat negara dalam kajian linguistik forensik (Karenisa 2020).

Berdasarkan kajian-kajian yang sudah dipaparkan dalam fakta sosial dan fakta literatur di atas, maka dalam penelitian ini melihat dari perspektif yang berbeda sehingga menghasilkan fokus masalah sebagai berikut, yaitu perundungan siber sebagai kejahatan berbahasa terhadap politikus perempuan di media sosial instagram yang berupa *flaming*, *harassment*, dan *denigration*. Fokus masalah tersebut memiliki

novelty yang belum banyak ditemukan dalam penelitian lain, yaitu fokus pada politikus perempuan, dalam hal ini Puan Maharani. Hal ini mengingat politikus perempuan merupakan tokoh publik yang berkecimpung dalam dunia politik dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki sehingga keberadaannya menjadi lebih diperhatikan dan menjadi sorotan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ancangan linguistik forensik untuk dapat menginterpretasi fenomena yang berkaitan dengan perundungan siber sebagai praktik kejahatan berbahasa di media sosial dalam akun politikus perempuan, yaitu Puan Maharani. Dalam ancangan linguistik forensik yang digunakan juga untuk dapat membedah potensi hukum atas ujaran yang dihasilkan sebagai akibat dari interaksi sosial di ruang publik. Pendekatan pragmatis juga digunakan untuk dapat membantu menentukan apakah ujaran yang menjadi objek penelitian berpotensi atau tidak untuk menjadi sebuah kejahatan yang berdampak hukum (Fabiana Meijon Fadul 2019). Hal ini dikarenakan sebuah fenomena pragmatik tidak hanya memperhatikan bentuk saja, tetapi fungsi dan makna sosial yang diacu (Hartini dkk., 2020).

Data lingual diperoleh dari media sosial instagram dalam akun politikus perempuan Indonesia, yaitu Puan Maharani. Data diambil dari kolom komentar unggahan foto maupun video dalam akun @puanmaharani yang fokus pada isu pencalonan Puan sebagai presiden dari PDI Perjuangan, terhitung sejak Agustus-Desember 2022. Dari beberapa kasus perundungan siber yang ada, peneliti memilih secara random beberapa kasus perundungan sebagai objek penelitian. Adapun

alasan pemilihan kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah karena ramainya pemberitaan di media pada saat itu sehingga viral dan menarik perhatian luas serta menimbulkan banyak komentar-komentar jahat yang menyerang politikus perempuan Indonesia, yaitu Puan Maharani pada saat kasus tersebut berlangsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen yakni, suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis dokumen dalam penelitian ini adalah menghimpun data-data dari media sosial instagram yang memiliki atau mengandung perundungan. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan pada tujuan penelitian dengan mengacu pada model analisis milik Miles and Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil analisis selanjutnya dideskripsikan secara detail dan konkret.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara demokrasi, Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Kebebasan berpendapat tersebut tentu saja memiliki batasan agar tetap berada dalam norma atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan dilakukan dengan tanggung jawab serta bebas dari tekanan pihak lain. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Masih banyak tindak berbahasa warganet yang kurang memperhatikan etika sehingga berpotensi melanggar hukum terutama yang kerap melakukan perundungan di media sosial.

3.1 Bentuk Perundungan Siber

Berikut merupakan beberapa bentuk perundungan siber yang dilakukan oleh warganet sebagai tindak kejahatan berbahasa yang berpotensi melanggar hukum.

3.1.1 *Flaming*

Flaming merupakan salah satu jenis perundungan siber yang terjadi melalui penyerangan secara verbal dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan vulgar (Willard 2007). Perundungan *flaming* dapat terjadi di kolom komentar dengan memanfaatkan fitur tersebut untuk dapat menyindir, mengecam, mengolok-olok, menghina, memaki, maupun mengumpat. Perselisihan dapat terjadi yang awalnya hanya antara dua orang kemudian menyebar hingga skala besar. Berikut merupakan tuturan perundungan yang masuk ke dalam kategori *flaming*.

- (1) Konteks: Beredarnya video yang menunjukkan ekspresi Puan Maharani saat membagikan Kaos untuk masyarakat
Tuturan: @deny_pratika: Duta cemberut

Tuturan tersebut merupakan tuturan yang singkat dan padat. Namun, tuturan tersebut mengandung makna yang dalam. Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu warganet tersebut ditujukan kepada Puan Maharani dalam kolom komentarnya. Penutur menunjukkan ketidaksukaannya dengan mengatakan Puan Maharani sebagai Duta Cemberut. Hal ini dilatarbelakangi oleh konteks yang melingkupi, yaitu viralnya pemberitaan tentang Puan Maharani karena membagikan kaos kepada masyarakat atau *wong cilik* dengan cara dilempar. Selain itu, ekspresi wajah Puan yang terekam juga mengundang cacian warganet mengingat seharusnya ketika sedang berbagi harus dengan senyum

atau keramahan, tetapi yang terekam dalam video adalah ekspresi yang cenderung sinis. Perbuatan Puan tersebut mengundang komentar yang beragam dari warganet sehingga kolom komentar di laman instagram penuh dengan cacian dan hujatan.

Komentar dari warganet, yaitu akun @deny_pratika, dalam pragmatik merupakan salah satu bentuk merendahkan secara eksplisit. Serangan yang menggunakan kata duta yang sebenarnya memiliki konotasi positif, yaitu bentuk penghargaan atau orang yang ditunjuk untuk mempromosikan sesuatu karena dipilih oleh pihak lain dan dalam penggunaannya biasanya disambungkan dengan kata-kata yang positif juga, seperti duta bahasa, duta kecantikan, duta pariwisata, duta lingkungan, dan sebagainya. Namun, dalam komentar tersebut, kata duta dimunculkan bersama kata cemberut sehingga memiliki konotasi negatif. Dengan adanya komentar tersebut menyebabkan korban atau mitra tutur tercemar reputasinya karena dianggap sebagai duta cemberut. Komentar tersebut juga mengundang reaksi dari warganet, hal ini terlihat dari jumlah *likes* (suka) atas komentar tersebut mencapai 1.111 orang. Komentar dari satu individu sebagai penutur yang ditujukan kepada mitra tutur (Puan), telah menyebar hingga skala besar hingga menjadi viral. Hal ini menjadikan tuturan tersebut tergolong sebagai tuturan yang mengandung bentuk perundungan siber jenis *flaming* karena efeknya yang dapat menyulut warganet lain untuk bereaksi mengikuti atau menyetujui apa yang dituturkan.

Tingkat kekasaran dari tuturan di atas belum termasuk ke dalam kekasaran tingkat tinggi karena merupakan tuturan tunggal tanpa adanya penambahan kata kasar yang berpotensi menambah tajam proposisi perundungan. Hal ini seperti yang disam-

paikan oleh (Sukma, dkk., 2021) bahwa terdapat beberapa pola tuturan perundungan yang dapat mempertajam proposisi perundungan seperti *supportive move (aggravating) - head act - supportive move (aggravating)*, yaitu pola perundungan yang paling tinggi tingkat kekasarannya karena tuturan perundungan diberikan penguatan di awal dan akhir tuturan.

3.1.2 Harassment

Harassment (pelecehan), merupakan tindakan pelanggaran batasan atau norma terhadap orang lain melalui pesan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Perundungan jenis ini di media sosial sangat kental berhubungan dengan bahasa. Biasanya tuturan pelecehan atau *harassment* muncul berdiri sendiri dan menyerang secara terus-menerus, tetapi tidak dapat terlepas dari konteks yang melingkupi. Berikut merupakan data yang ditemukan mengenai *harassment* dalam akun instagram Puan Maharani.

- (2) Konteks: Puan Maharani sedang menanam padi bersama para petani di Bali
Tuturan: @hijabsatu_88: Bajingan pencitraannya sambil marah2 ternyata @puanmaharani tenan @ketua_dpri

Dalam tuturan tersebut, penutur (@hijabsatu_88) secara terbuka menuduh kepada mitra tutur (Puan Maharani) melakukan pencitraan. Tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti yang konkret, tetapi hanya asumsi pribadi. Ditambah lagi dengan adanya penggunaan kasar pada kata *bajingan*. Penggunaan bahasa yang seperti itu menunjukkan bahwa tuturan tersebut tergolong sebagai perundungan, sebagai praktik kejahatan berbahasa. Penutur berusaha untuk menempatkan mitra

tutur sebagai pihak yang dilemahkan karena dianggap ketahuan melakukan kegiatan pencitraan. Hal ini sesuai dengan konteks tuturan, yaitu penutur berkomentar dalam salah satu postingan yang menunjukkan bahwa Puan sedang menanam padi bersama petani di Bali. Puan diserang oleh @hijabsatu_88 sehingga menempatkan pada posisi bersalah. Dengan menempatkan Puan pada posisi yang salah, membuktikan bahwa bahasa tuduhan tersebut memiliki kekuatan/*power* sebagai strategi dalam upayanya menjalankan praktik dominasi kekuasaan (Subandi, dkk., 2022).

Dari tuturan perundungan *harassment* (2) ditemukan pola tuturan *Supportive Move (Aggravating)- Head Act*. Dalam tuturan (2), tuturan ini (*head act*) terdapat dalam tuturan *pencitraannya sambil marah-marrah*. Tuturan tersebut secara eksplisit menuduh kepada mitra tutur. Sebelumnya, tuturan tersebut diawali dengan tuturan pendukung (*Supportive Move*) *aggravating*, yaitu pola tuturan perundungan yang memiliki tingkat paling tinggi dalam tingkat kekasaran melalui kata bajingan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap mitra tutur. Selain itu, tuturan tersebut juga mencantumkan nama beserta dengan profesi yang dirundung melalui penyebutan akun instagram sehingga memang tuturan tersebut ditujukan kepada pemilik akun tersebut. Hal ini makin menguatkan tingkat kekasaran perundungan karena sejara jelas dan terang melakukan *harassment*.

Sebuah perundungan dikatakan *harassment* apabila dilakukan secara terus-menerus. Ternyata akun @hijabsatu_88 sebagai penutur juga melakukan komentar yang berbeda dengan maksud sama dengan tuturan yang mengandung *harassment* pula. Berikut merupakan tuturannya.

- (3) Konteks: Puan Maharani sedang mengunjungi Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali untuk melakukan penanaman padi bersama petani.

Tuturan: @hijabsatu_88: Tau kan sekarang yang pura2 merakyat siapa asuuuu asuuu @puanmaharaniri sudah kaya dari kecil sok sokan merakyat Cuma 1 jam setelah itu ke mode kaya 😊😊😊

Dalam tuturan (3) penutur melakukan kejahatan berbahasa dalam bentuk penyerangan dengan tujuan menyakiti dan menghina mitra tutur. Penutur dalam hal ini adalah pemilik akun @hijabsatu_88, sedangkan mitra tutur merupakan @puanmaharaniri. Tuturan tersebut dianggap tidak baik dan sangat jauh dari kata kesopanan. Adanya kata *asu*, *sok-sokan merakyat* menekankan bahwa apa yang dikatakan oleh penutur merupakan hal yang kasar dan vulgar. Penutur juga berusaha untuk mempublikasikan ketidaksukaannya kepada mitra tutur dengan mengumbar kebenciannya dalam kolom komentar. Penutur tidak menyukai gaya pencitraan mitra tutur yang sedang menanam padi bersama petani karena dianggap pura-pura merakyat. Sebagai anak dan cucu dari presiden, mitra tutur dianggap penutur sebagai orang kaya yang terbiasa hidup mewah. Hal ini menyebabkan penutur menganggap pencitraan ketika melihat postingan mitra tutur sedang turun ke sawah untuk menanam padi.

Tuturan (3) termasuk ke dalam pola tuturan perundungan *Supportive Move (Mitigating)* – *Head Act-Supportive Move (Mitigating)*. Tuturan *Tau kan sekarang yang pura2 merakyat siapa* merupakan *Supportive Move (Mitigating)* atau tuturan pendukung yang berada di bagian awal tuturan dan berfungsi mengurangi dampak dari tuturan inti. *Head Act* atau tuturan inti terdapat da-

lam tuturan *asuuuu asuuu @puanmaharaniri sudah kaya dari kecil sok sokan merakyat* yang mengandung kekasaran tinggi dengan melibatkan penyebutan hewan, yaitu asu yang memiliki konotasi negatif ketika disandingkan dengan nama manusia. Tuturan berikutnya, *Cuma 1 jam setelah itu ke mode kaya 😊😊😊* merupakan bentuk kekecewaan penutur atas tingkah mitra tutur yang dianggap menjadi seorang petani hanya sebatas pencitraan saja. Tuturan terakhir merupakan bagian dari *Supportive Move (Mitigating)* atau tuturan pendukung yang juga berfungsi mengurangi dampak atas efek dari tuturan inti.

Tuturan (2) dan (3) sama-sama memiliki tingkat kekasaran yang tinggi mengingat tuturan tersebut ditandai dengan adanya penambahan kata kasar yang berpotensi melecehkan berupa hinaan dan cemoohan dengan menggunakan kata bajingan dan asu. Asu sebagai nama lain dari anjing merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada (1) makhluk binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan (2) orang yang hina, bodoh, dan miskin (Depdiknas, 2015: 71). Untuk itu, kata *anjing* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang merendahkan martabat orang lain. Kedua kata tersebut berfungsi sebagai kata sapaan yang merujuk kepada mitra tutur sebagai target perundungan siber. Pola tuturan yang berbeda, dapat juga memberikan pengaruh atau efek yang berbeda (Sukma dkk., 2021).

3.1.3 Denigration

Denigration (fitnah), merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pada kebenaran atau bohong untuk tujuan menjelekkan orang lain sehingga dapat merusak reputasi seseorang tersebut. Pengertian fitnah (KBBI Daring, 2020) adalah perkataan

bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

- (4) Konteks: Isu tentang Puan Maharani yang akan mencalonkan diri pada pemilu 2024 mendatang.
Tuturan: @amerigo154914: #jangan_pilih_puan, negara cepat hancur jika di pimpin oleh si puan anak banteng

Tuturan (4) tersebut dilakukan oleh penutur, yaitu pemilik akun @amerigo154914 kepada mitra tutur (Puan Maharani). Tuturan tersebut bertujuan untuk memprovokasi warganet untuk tidak memilih Puan maharani sebagai Calon Presiden RI untuk pemilu 2024 mendatang. Hal ini dilakukan terkait dengan beredarnya pemberitaan mengenai Puan Maharani yang akan mewakili PDI P sebagai calon presiden untuk 2024. Menanggapi berita tersebut, @amerigo154914 melakukan ujaran kebencian berupa fitnah ke kolom komentar Instagram Puan maharani. Dalam tuturannya, penutur menuliskan bahwa negara akan lekas hancur apabila dipimpin oleh Puan Maharani. Penutur juga menambahkan tagar (#jangan_pilih_puan) untuk memprovokasi warganet. Tuturan tersebut dapat dikategorikan sebagai tuduhan yang tidak terbukti bahkan fitnah mengingat belum terbukti kebenarannya atau hanya masih praduga dan asumsi belaka. Tuturan tersebut juga termasuk tuturan konstatif maupun performatif yang didasarkan pada perasaan tidak suka.

Tuturan (4) merupakan contoh tuturan perundungan berpola *Head act – Supportive Move* (Aggravating). Pada data tersebut, *head act* tidak terlalu kuat (tidak menggunakan kata-kata kasar), yaitu #jangan_pilih_puan. Namun, tuturan inti tersebut juga ditambahkan dengan tuturan pen-

dukung yang berfungsi untuk menambahkan efek atau dampak ketersinggungannya melalui *negara cepat hancur jika di pimpin oleh si puan anak banteng*. Dengan adanya tuturan pendukung yang menguatkan tersebut menggiring opinin bahwa penutur mengatakan hal yang benar dan memberikan efek yang lebih besar atas asumsi dari penutur tersebut.

Tuturan tersebut juga memberikan efek timbulnya kebencian atau ketidaksukaan kepada mitra tutur sehingga dapat memengaruhi persepsi publik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kusno, (2021) yang menyatakan bahwa fitnah dalam konteks luas adalah perkataan tidak sesuai kenyataan, perkataan disebarkan, dan ada unsur menjelekkan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) yang memiliki dampak performatif yang menimbulkan kekacauan. Perundungan juga dilakukan oleh penutur dengan menggunakan simbol anak banteng. Anak banteng bukan memiliki makna sebenarnya sebagai hewan banteng pada umumnya, tetapi memiliki makna anak dari Megawati Sukarno Putri sebagai pimpinan PDI Perjuangan yang memiliki lambang banteng.

3.2. Potensi Hukum pada Tuturan Perundungan Siber sebagai Praktik Kejahatan Berbahasa

Bentuk-bentuk perundungan siber yang ditemukan dalam penelitian ini berpotensi mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik melalui penggunaan bahasa yang kasar, vulgar, dan tidak senonoh. Penggunaan kata-kata tersebut juga dilakukan secara bertubi-tubi yang ditujukan kepada politikus sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan di media sosial Instagram. Dalam aktivitas

di media sosial, bahasa yang digunakan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan sosial. Tindak berbahasa tersebut digunakan untuk menyerang secara verbal untuk dapat menjatuhkan serta mencemari nama baik korban sehingga dapat menempatkan korban pada posisi yang lemah. Tuturan tersebut sengaja dipublikasikan dalam komentar korban sehingga dapat menyulut dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tindakan tersebut juga dilakukan tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, tetapi ratusan bahkan ribuan orang memberikan komentarnya baik yang pro maupun kontra sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang besar. Aksi saling balas-membalas komentar pun terjadi sehingga timbul juga perselisihan antarindividu yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan.

Perundungan siber yang dilakukan oleh warganet tersebut walaupun mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi tidak dapat diproses hukum. Hal ini dikarenakan perundungan di media sosial merupakan delik aduan sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor kepada polisi, baru kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Meskipun efek perundungan yang ditimbulkan berbeda-beda karena pola dan diksi yang digunakan juga berbeda, tentu saja implikasi hukumnya sama, yaitu pasal pelanggaran UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3). Apabila hal ini terjadi dan dikasuskan, sungguh disayangkan mengingat banyak pelaku tidak mengetahui implikasi dari tuturan yang diketiknya tersebut mengandung perundungan yang menyebabkan pelaku harus berhubungan dengan hukum. Perilaku warganet yang terlalu bebas dan kebablasan dalam bertutur di media sosial memiliki efek negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain.

4. Simpulan

Perundungan siber sebagai tindak kejahatan berbahasa merupakan bagian dari dampak perkembangan teknologi dan informasi. Batasan yang tipis antara saran, kritik, dan ujaran kebencian makin menyulitkan dalam mengidentifikasi praktik kejahatan berbahasa. Perundungan siber hadir dalam beberapa bentuk, seperti pelecehan, penghinaan, bahkan firniah dengan tingkat kekasaran yang berbeda-beda bergantung pada pola tuturan dan pilihan bahasa yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akun politikus perempuan Indonesia, yaitu Puan Maharani terdapat komentar-komentar yang mengandung perundungan siber sebagai praktik kejahatan berbahasa. Adapun bentuk perundungannya adalah *flaming*, *harassment*, dan *denigration*. Perundungan siber yang dilakukan oleh warganet tersebut walaupun mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi tidak dapat diproses hukum. Hal ini dikarenakan perundungan di media sosial merupakan delik aduan sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor kepada polisi, baru kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini adalah pentingnya etika dalam berkomunikasi dengan memperhatikan bahasa yang digunakan. Masyarakat juga harus tahu bagaimana pilihan bahasa yang digunakan ketika bermedia atau menyampaikan saran dan kritik sehingga tidak berpotensi melanggar hukum. Pentingnya pengenalan literasi digital beserta dampaknya juga patut dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga dapat meminimalisasi kasus hukum yang berhubungan dengan perundungan maupun kejahatan berbahasa lainnya.

Daftar Pustaka

- Alisah Lusi, Manalu Rouli. 2018. "Memahami Pengalaman Cyberbullying pada Remaja." *Studi Fenomenologis Memahami* 1(1):1-12.
- Bauman, Sheri. 2015. "Cyberbullying : A Virtual Menace Cyberbullying : A Virtual Menace Sheri Bauman , Ph . D . University of Arizona Tucson , Arizona , United States Paper to Be Presented at the National Coalition Against Bullying National Conference Melbourne , Australia." (April).
- Datang, Frans Asisi. 2020. "Perspektif Historis Dalam Linguistik Forensik." *International Journal of Forensic Linguistics* 1(1):10-16.
- Dewi, Noviyanti Kartika, and Dian Ratnaningtyas Affifah. 2018. "Cyberbullying Ditinjau Dari Big Five Personality." *Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS 2018* 486-91.
- Fabiana Meijon Fadul. 2019. "濟無No Title No Title No Title." 3(2):31-43.
- Hartini, Lilis, Aceng Ruhendi Saifullah, and Dadang Sudana. 2020. "Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Di Media Sosial (Kajian Pragmatik)." *Deiksis* 12(03):259.
- Herwin, Herwin, Mahmudah Mahmudah, and Saleh Saleh. 2021. "Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17(2):159-68.
- Karenisa, Kity. 2020. "Penghinaan Terhadap Simbol dan Pejabat Negara dalam Kajian Linguistik Forensik." *Telaga Bahasa* 7(1):55-72.
- Kusno, Ali. 2021. "Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik)." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 4(3):287-300.
- Mashruki, M., Lin D. Shofwata, I. Desak Ketut Titis Ary Laksanti, Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Moh Masrukhi, I. Dewa Putu Wijana, Amir Ma, Adi Sutrisno, Yohanes Tri Mastoyo, Hayatul Cholsy, Sailal Arimi, Tofan Dwi Harjanto, Lin Sofwata, and dan Siti Rahayu. 2019. "Linguistic Masters Study Program, Faculty of Cultural Sciences." *Universitas Gadjah Mada* 2(2):177-82.
- Mutma, Fasya Syifa. 2020. "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa." *Jurnal Common* 4(1):32-55.
- Ningrum, Ayu Mila. 2019. "Memahami Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan User Terhadap Selebriti." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.
- Putri, Uci Permata, Houtman Houtman, and Surismiati Surismiati. 2022. "Kajian Linguistik Forensik dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus Pada Media Sosial Facebook." *Jurnal Bindo Sastra* 6(1):36.
- Subandi, Subandi, Muhammad Farhan Masrur, Cicik Arista, and Hans Yosef Tandra Dasion. 2022. "Kejahatan Berbahasa sebagai Praktik Kekuasaan Simbolik dalam Film Better

- Days《少年的你》 Karya Derek Tsang.” *PARAFRASE : Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan* 22(1):50–63.
- Subyantoro. 2019. “Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan HUKUM.” 1(3):51–60.
- Sugiarto, Sri, and Rini Qurratulaini. 2020. “Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik.” *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7(1):46.
- Sukma, Bayu Permana, Devi Ambarwati Puspitasari, Siti Afni Afiyani, Indah Okitasari, Dian Palupi, Fani Kusumawardani, Khatimah Husnul, and Reza Amarta Prayoga. 2021. “Cyberbullying Speech Patterns among Indonesian Students Pola Tuturan Perundungan Siber (Cyberbullying) di Kalangan Pelajar Indonesia.” *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Pengajarannya* 49(2):205–23.
- Suryani, Yunita, Rika Istianingrum, and Siti Umi Hanik. 2021. “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram.” *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6(1):107–18.
- Syahid, Agus, Dadang Sudana, and Andika Dutha Bachari. 2022. “Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik.” *Semantik* 11(1):17.
- Warami, H. 2021. “Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik.” *IJFL (International Journal of Forensic ...* 2(1):19–26.
- Willard, Nancy. 2003. “Off-Campus Speech : Assessing ‘ Substanti Al Disruption .’” *Journal of School Violence* 2(1)(January 2003):65–93.
- Willard, Nancy. 2007. “Educator ’ s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats.” *Online* 1–16.